



PUTUSAN

Nomor 167/PID/2023/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara paraTerdakwa :

- I. 1. Nama lengkap : **RANTI Binti NURZALI**
2. Tempat lahir : Lubuklinggau
3. Umur /Tanggal lahir : 34 Tahun /1 Juli 1988
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ogan I RT. 05, Kelurahan Lubuklinggau Ulu, Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- II. 1. Nama lengkap : **RAHMAT ALIAS AMEK Bin ARIFIN**
2. Tempat lahir : Lubuklinggau
3. Umur /Tanggal lahir : 25 Tahun /4 Januari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jendral Sudirman Rt. 04 Kelurahan Lubuklinggau Ilir Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Januari 2023, dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;

Halaman 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 167/PID/2023/PT PLG.



3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuklinggau karena didakwa dalam dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa terdakwa Ranti Binti Nurzali dan terdakwa Rahmat Als Amek Bin Arifin pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Mawaddah, Kel. Mesat seni, Kec. Lubuklinggau timur II, Kota. Lubuklinggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, Percobaan atau Perbuatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (Satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 0, 25 (Nol koma dua lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas bermula terdakwa Ranti Binti Nurzali dan terdakwa Rahmat als Amek Bin Arifin

Halaman 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 167/PID/2023/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dan saat bertemu tersebut terdakwa Ranti dan terdakwa Rahmat bersepakat untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu. Selanjutnya terdakwa Ranti dan terdakwa Rahmat mendatangi rumah sdr. M. Holip als Pisek (Daftar Pencarian Orang Polres Lubuklinggau) yang terletak di Desa. Embacang lama, Kec. Karang Jaya, Kab. Musi Rawas Utara, sesampainya terdakwa Ranti dan terdakwa Rahmat dirumah sdr. M. Holip dan bertemu dengan kaki tangan dari sdr. M. Holip yang tidak diketahui namanya lalu terdakwa Ranti langsung memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada kaki tangan dari sdr. M. Holip yang tidak diketahui namanya. Kemudian setelah menerima uang tersebut, tidak lama berselang kaki tangan dari sdr. M. Holip tersebut menyerahkan 1 (Satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada terdakwa Ranti dan terdakwa Rahmat untuk selanjutnya terdakwa Ranti dan terdakwa Rahmat langsung pergi menuju ke kontrakan terdakwa Ranti di Jalan Mawaddah, Kel. Mesat seni, Kec. Lubuklinggau timur II, Kota. Lubuklinggau yang rencananya dirumah kontrakan tersebut terdakwa Ranti dan terdakwa Rahmat akan menggunakan shabu-shabu namun belum sempat terdakwa Ranti dan terdakwa Rahmat menggunakan shabu-shabu di kontrakannya tiba-tiba datang saksi M. Segentar Alam dan saksi Inggi Ramadhan Dinda Sukma (Keduanya merupakan anggota kepolisian Polres Lubuk Linggau) dan beberapa orang anggota kepolisian lainnya kerumah terdakwa Ranti dan para saksi tersebut langsung mendekati terdakwa Ranti dan terdakwa Rahmat serta langsung menangkap dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa Ranti dan terdakwa Rahmat dan saat dilakukan pengeledahan tersebut ditemukan 1 (Satu) bungkus plastik klip bening kecil berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus timah rokok dan disimpan dalam casing handphone merk Redmi warna biru milik terdakwa Ranti yang saat itu dipegang oleh terdakwa Rahmat. Selanjutnya terdakwa Ranti dan terdakwa Rahmat beserta barang bukti narkoba jenis shabu-shabu tersebut dibawa ke kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 167/PID/2023/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu-shabu tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumsel No. Lab : 0158/NNF/2023 tanggal 25 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, Rio Nababan, S.I.K, M.H, dkk setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu pada BB 1 pemeriksaan mengandung Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 09 Tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 Ayat (1) UU. RI No. 35 tahun 2009 Jo Pasal 132 Ayat (1) UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

atau

Kedua

Bahwa terdakwa Ranti Binti Nurzali dan terdakwa Rahmat Als Amek Bin Arifin pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Mawaddah, Kel. Mesat seni, Kec. Lubuklinggau timur II, Kota. Lubuklinggau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika, Secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika berupa 1 (Satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 0, 25 (Nol koma dua lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 167/PID/2023/PT PLG.



Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas bermula adanya informasi masyarakat dimana di salah satu kontrakan yang terletak di Jalan Mawaddah, Kel. Mesat seni, Kec. Lubuklinggau timur II, Kota. Lubuklinggau sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu lalu mendapati informasi tersebut saksi M. Segentar Alam dan saksi Inggi Ramadhan Dinda Sukma (Keduanya merupakan anggota kepolisian Polres Lubuk Linggau) langsung bergerak menuju ke salah satu kontrakan yang berada di Jalan Mawaddah, Kel. Mesat seni, Kec. Lubuklinggau timur II, Kota. Lubuklinggau dan sesampainya para saksi di tempat tersebut, para saksi mendapati informasi bahwa dirumah kontrakan terdakwa Ranti sering dipergunakan sebagai tempat untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dan mendapati informasi tersebut para saksi langsung menuju kerumah kontrakan terdakwa Ranti dan sesampainya dirumah tersebut para saksi mendapati terdakwa Ranti dan terdakwa Rahmat sedang berada didalam rumah dan saat itu para saksi langsung menangkap dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa Ranti dan terdakwa Rahmat dan saat dilakukan pengeledahan tersebut ditemukan 1 (Satu) bungkus plastik klip bening kecil berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus timah rokok dan disimpan dalam casing handphone merk Redmi warna biru milik terdakwa Ranti yang saat itu dipegang oleh terdakwa Rahmat. Selanjutnya terdakwa Ranti dan terdakwa Rahmat beserta barang bukti narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibawa ke kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa para terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu-shabu tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumsel No. Lab : 0158/NNF/2023 tanggal 25 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, Rio Nababan, S.I.K, M.H, dkk setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-

Halaman 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 167/PID/2023/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu pada BB 1 pemeriksaan mengandung Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 09 Tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 Ayat (1) UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

a t a u

Ketiga

Bahwa terdakwa Ranti Binti Nurzali dan terdakwa Rahmat Als Amek Bin Arifin pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari dalam tahun 2023, bertempat di Desa. Embacang lama, Kec. Karang Jaya, Kab. Musi Rawas Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, Secara tanpa hak dan melawan hukum, menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi dirinya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Pada waktu dan tempat yang telah diuraikan tersebut diatas, sebelumnya terdakwa Ranti dan terdakwa Rahmat ditangkap oleh saksi M. Segentar Alam dan saksi Inggi Ramadhan Dinda Sukma (Keduanya merupakan anggota kepolisian Polres Lubuk Linggau) dan beberapa orang anggota kepolisian lainnya karena telah mengkonsumsi 1 (satu) bungkus plastik kecil narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,25 (Nol koma dua lima) gram seharga RP. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah). Berdasarkan pengakuannya terdakwa Ranti sudah sering mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu selama 6 (Enam) Bulan sedangkan terdakwa Rahmat sudah sering mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dari tahun 2017 sampai dengan terdakwa Ranti dan terdakwa Rahmat ditangkap. Bahwa cara para terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara pertama seperangkat alat hisap shabu-shabu berupa satu buah bong plastik

Halaman 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 167/PID/2023/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diisi dengan air, kemudian alat hisap berupa bong tersebut dihubungkan dengan satu buah pirek yang sudah diisi dengan butiran shabu-shabu, kemudian alat bong tersebut dihubungkan lagi dengan satu buah pipet, kemudian pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas yang ada jarumnya, kemudian pipet tersebut langsung dihisap. Bahwa akibatnya yang dirasakan oleh para terdakwa dalam menggunakan, menghisap atau mengkonsumsi shabu-shabu tersebut adalah badan para terdakwa terasa segar.

Bahwa para terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumsel No. Lab : 0158/NNF/2023 tanggal 25 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, Rio Nababan, S.I.K, M.H, dkk setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) botol pada BB 2 dan BB 3 Â vial berisi urine dengan volume 5 ml mengandung Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 09 Tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 167/PEN.PID/2023/PT PLG tanggal 06 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/PEN.PID/2023/PT PLG tanggal 06 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau Nomor Reg.Perkara : PDM: 185/LLG/Enz.2/03/2023 tanggal 30 Mei 2023 sebagai berikut :

Halaman 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 167/PID/2023/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Ranti Binti Nurzali dan terdakwa Rahmat Als Amek Bin Arifin telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan Secara tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (Satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 0, 25 (Nol koma dua lima) gram sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU. RI No. 35 tahun 2009 Jo Pasal 132 Ayat (1) UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Ranti Binti Nurzali dan terdakwa Rahmat Als Amek Bin Arifin dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan serta menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal putih diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram.
 - 1 (satu) lembar timah rokok warna gold.
 - 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna biru dengan Nomor IMEI 1: 862089042702027 beserta casing warna biru.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menghukum pula para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Llg tanggal 14 Juni 2023 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Ranti binti Nurzali dan Terdakwa II. Rahmat alias Amek bin Arifin tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 167/PID/2023/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersalah melakukan tindak pidana Perbuatan jahat tanpa hak memiliki dan menguasai narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Ranti binti Nurzali dan Terdakwa II. Rahmat alias Amek bin Arifin oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda masing – masing sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal putih narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat netto 0,056 (nol koma nol lima enam) gram;
 - 1 (satu) lembar timah rokok warna gold;
 - 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna biru dengan Nomor IMEI 1: 862089042702027 beserta casing warna biru;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan banding Nomor 29/Akta.Pid/2023/PN Llg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juni 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Llg tanggal 14 Juni 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juni 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Halaman 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 167/PID/2023/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca memori banding tanggal 27 Juni 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 27 Juni 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 03 Juni 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuklinggau kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 22 Juni 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 27 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau karena menurut Penuntut Umum pidana yang dijatuhkan tersebut terlalu ringan dan mungkin untuk masa yang akan datang baik para Terdakwa maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama;
- Bahwa putusan tersebut belum sesuai dengan ancaman hukuman dari pasal yang menurut Penuntut Umum terbukti;
- Dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sesuai dengan tuntutan pidana yang Penuntut Umum mintakan dalam persidangan yang diajukan pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023;

Menimbang, atas memori banding Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Llg tanggal 14 Juni 2023 dan memori banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama

Halaman 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 167/PID/2023/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusannya yang menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Tanpa Hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum dan lamanya pidana yang dijatuhkan hakim tingkat pertama pada Terdakwa telah setimpal dengan kesalahannya sehingga alasan pertimbangan tersebut dipandang sudah tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara a quo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi merupakan pengulangan yang telah disampaikan pada persidangan tingkat pertama, oleh karena itu memori banding tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Llg tanggal 14 Juni 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Halaman 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 167/PID/2023/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Llg tanggal 14 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding masing-masing sejumlah Rp.5.000.00(lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 oleh Edward T.H,Simarmata,S.H.,L.L.M.,M.T.L.,selaku Hakim Ketua, Sohe,S.H.,M.H., dan Riza Fauzi,S.H.,C.N., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Yusuf,S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

ttd

Sohe,S.H.,M.H.,

ttd

Riza Fauzi,S.H.,C.N.,

Hakim Ketua,

ttd

Edward T.H,Simarmata,S.H.,L.L.M.,M.T.L.,

Panitera Pengganti,

ttd

Yusuf,S.H.

Halaman 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 167/PID/2023/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)